



P U T U S A N  
Nomor 4/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **AGUNG WIJAYA SAPUTRA ALS AGUNG BIN HAMDAN DARWIS;**  
2. Tempat lahir : Tebat Karai;  
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 2 Agustus 1993;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : RT.06 RW 03 Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **MULYADI ALS MUL BIN MUKTALIPYIP (ALM);**  
2. Tempat lahir : Taba Air Pauh;  
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 18 Agustus 1976;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Seri, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Hal 1 dari 7 Hal Putusan nomor 4/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 4/PID/2024/PT BGL. tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 4/PID/2024/PT BGL tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor: PDM-31/Eku/KpH/11/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm) dan Terdakwa Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin Hamdan Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kerusakan barang milik orang lain” melanggar Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm) dan terdakwa Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin

Hal 2 dari 7 Hal Putusan nomor 4/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Darwis selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yakni :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam pada lengan baju serta terdapat lambang dan tulisan starbucks coffee di bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah terdapat tulisan huruf jepang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar jaket jeans berwarna putih kebiruan dengan 4 (empat) kancing berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis pick-up dalam kondisi terdapat bagian yang pecah/retak dan pada bagian atas kaca terdapat tulisan "KHALISYA";
- 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis mini bus terdapat pecah/ retak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat berwarna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang BD 2165 KQ nomor rangka: MH1JFD212DK463097 nomor mesin: JFD2E-1458391;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi: 0088475 /BK/2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BD 2165 KQ atas nama: Linda Yuliani;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan nomor rangka: MHKA4DA2JGJ005997 nomor mesin: 1KRA283394;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;
- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;

Hal 3 dari 7 Hal Putusan nomor 4/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Septy Warman;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 90/Pid .B / 2023/PN Kph, tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agung Wijaya Saputra Als Agung Bin Hamdan Darwis dan Terdakwa 2 Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan hitam pada lengan baju serta terdapat lambang dan tulisan starbucks coffee di bagian depan baju;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar jaket jeans lengan panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah terdapat tulisan huruf jepang berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar jaket jeans berwarna putih kebiruan dengan 4 (empat) kancing berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis pick up dalam kondisi terdapat bagian yang pecah/retak dan pada bagian atas kaca terdapat tulisan "KHALISYA";

Hal 4 dari 7 Hal Putusan nomor 4/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaca bagian depan mobil jenis mini bus terdapat pecah/ retak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat berwarna hijau putih dengan nomor polisi yang terpasang BD 2165 KQ nomor rangka: MH1JFD212DK463097 nomor mesin: JFD2E-1458391;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi: 0088475 /BK/2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BD 2165 KQ atas nama: Linda Yuliani;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Mulyadi Als Mul Bin Muktalipyip (Alm);

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna merah dengan nomor rangka: MHKA4DA2JGJ005997 nomor mesin: 1KRA283394;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama: Alimin Jaya;

Dikembalikan kepada Saksi Septy Warman;

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Kph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 19 Desember 2023,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor; 11/Pid.B/2023/PN Kph yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 28 Desember 2023 dan telah

Hal 5 dari 7 Hal Putusan nomor 4/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan teliti dan seksama Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 19 Desember 2023 Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, begitu pula dengan penjatuan pidana, putusan tersebut dipandang sudah tepat dan adil karenanya pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 19/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 19 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 6 dari 7 Hal Putusan nomor 4/PID/2024/PT BGL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KiUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kph. tanggal 19 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Kami Zainuri, S.H., selaku Ketua Majelis, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H, dan Rosmina, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suarsih, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

ZAINURI, S.H.

ROSMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUARSIH,S.H.

Hal 7 dari 7 Hal Putusan nomor 4/PID/2024/PT BGL



Hal 8 dari 7 Hal Putusan nomor 4/PID/2024/PT BGL